

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama :  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :  
Alamat (sesuai KTP) :  
Pekerjaan pada KTP :  
Jenjang pendidikan :  
Program studi/Jurusan :  
Jabatan yang dilamar :

Merupakan Pelamar Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022, menyatakan:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia;
8. Tidak akan mengajukan permohonan pindah ke instansi lain;
9. Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan;
10. Bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika di kemudian hari saya mengundurkan diri setelah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila terbukti tidak benar, maka saya bersedia digugurkan atau dibatalkan kelulusan pada Seleksi PPPK Tenaga Teknis Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022.

Yang menyatakan,



(nama peserta)

Catatan:

Nomor 1 s.d. 10 wajib tercantum dalam surat pernyataan, apabila ada pernyataan yang tidak termuat atau diganti maka dianggap tidak sah dan digugurkan.